



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA
Jln. H. Agus Salim Email : disparporapessel@yahoo.com
P A I N A N

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 556 /24 /Kpts/DPKO-PS/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah dapat membentuk agen perubahan di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Agen Perubahan di Lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Daerah tentang Pembentukan Agen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2023;
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA. 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Agen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai dan / atau pimpinan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan yang menghadapi kendala dalam proses perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung dalam artian menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit organisasinya dengan para pengambil keputusan/pimpinan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Melakukan pembinaan pada unit kerja masing-masing terkait pelaksanaan rencana aksi agen perubahan dan capaiannya ; dan
- g. Melaporkan secara tertulis setiap tahun kepada Kepala Dinas.


KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, DPA Dinas

Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2 Maret 2023

KEPALA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 556/24/Kpts/DPKO-PS/2023

TANGGAL : 2 Maret 2023

TENTANG AGEN PERUBAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
DILINGKUP DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2023

No	Nama	Pangkat / Gol	Jabatan
1.	DEANTY APRILIDYA, ST Nip. 19980423 202012 2 005	Penata Muda/IIIa	Analisis Infrastruktur
2.	SYARIF HIDAYATULLAH, S.Or Nip. 19941020 202203 1 001	Penata Muda/IIIa	Analisis Kepemudaan

KEPALA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN
OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001